



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN  
PROVINSI ACEH**

**PUTUSAN**

**Nomor : 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama : Ir. H. Abdullah Puteh; -----  
No. KTP/SIM/Paspor : 3174090407480002; -----  
Alamat : Jln. Kemang Utara II B, No. 18 Rt/Rw 006/005,  
Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang  
Prapatan; -----  
Tempat, Tanggal Lahir : Aceh, 04 – 07 – 1948; -----  
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta; -----

Sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Pemilihan Daerah (DPD) Tahun 2019 Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024 , yang telah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk Bakal Calon DPD Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019-2024, yang oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah ditetapkan sebagai Bakal Calon DPD yang tidak memenuhi syarat sebagai Calon DPD Berdasarkan Berita Acara KIP Aceh, Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 bertanggal

20 bulan Juli tahun 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Darwis, S.H; -----
2. Izwar Idris, S.H; -----
3. Ona Handayani, S.H; -----
4. Putra Aguswandi, S.H.I., M.H; -----
5. Zulfikar Sawang, S.H; -----
6. Muhammad Ramadhan, S.H.I., M.H; -----
7. Imran Mahfudi, S.H., M.H; -----
8. Muhammad Nasir, S.H.I., M.H; -----

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor advokat/penasihat hukum "**Darwis, S.H. & Associates**", beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam, Nomor 51, Kota Banda Aceh; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2018, Surat Kuasa Khusus (tambahan) tertanggal 30 bulan Juli tahun 2018 dan Surat Kuasa, tertanggal 3 Agustus 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Aceh (KIP Aceh) Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 bertanggal 20 bulan Juli tahun 2018; -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Independen Pemilihan Aceh yang berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip, Jeulingke, Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing : -----

1. Syamsul Bahri S.E., M.M; -----
2. Ir. Tharmizi, M. H; -----
3. Munawarsyah, S.HI., M.A; -----
4. Ranisah, S.E; -----
5. Muhammad, SE. Ak., MSM; -----



6. Agusni AH, S.E; -----

7. Akmal Abzal, S.HI; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan masing-masing sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP Aceh, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Aceh selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Termohon**-----  
dengan nomor permohonan 001/PSPP.02/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 bertanggal 24 bulan Juli tahun 2018 yang diterima oleh Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh pada tanggal 24 bulan Juli tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 bulan Juli tahun 2018 dengan Nomor 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018; -----

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS/Bawaslu-Prov.Ac/VII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut : -----

- a. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya penetapan/pengumuman keputusan Komisi Independen Pemilihan(KIP) Aceh berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Juli 2018, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut : -----
  1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Aceh untuk periode 2019 – 2024; -----
  2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2018 Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon anggota DPD di KIP Aceh,

- sebagaimana tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dengan Model TT.PD.DPD **(P-1)** yang dikeluarkan oleh KIP Aceh, beserta Lampiran Model TT.PD-DPD **(P-2)** tentang lampiran tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019; -----
3. Bahwa Terhadap tanda terima pendaftaran Model TT.PD.DPD dan lampiran Model TT.Pd-DPD tersebut, KIP memberikan waktu untuk Pemohon untuk melengkapi segala persyaratan yang masih belum lengkap; -----
  4. Bahwa pada tanggal 20 Juli Pemohon ingin menyerahkan berkas yang belum lengkap tersebut dalam pendaftaran sebagai bakal calon anggota DPD Tahun 2019, berupa : -----
    - a) Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**(P-3)** -----
    - b) Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta dicap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota.**(P-4)** -----
    - c) Tanda Bukti Laporan Harta Kekayaan penyelenggaraan Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.  
**(P-5)** -----

Namun KIP langsung mengeluarkan Berita Acara hasil verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dalam Model BA.HP-DPD **(P-6)**. -----

Bahwa dalam Model BA.HP-DPD tersebut KIP menyatakan menerima dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat pendaftaran tertanggal 11 Juli 2018 **(P-7)** telah Memenuhi Syarat (MS). Namun terhadap P-3 dan P-4 ditolak oleh KIP Aceh dan dinyatakan



bahwa kedua hal tersebut dengan kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS); -----

5. Bahwa Keputusan KIP Aceh terhadap P-5 tersebut membuat Pemohon tidak dapat menjadi salah satu calon anggota DPD dan telah melanggar hak-hak asasi Pemohon sebagai salah satu warga Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
6. Bahwa keputusan KIP Aceh menyatakan P-3 dan P-4 dengan kategori BMS tersebut didasari karena KIP Aceh memutuskan bahwa Dokumen Syarat Pendaftaran Bakal Calon berupa Formulir Model BB.I DPD dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), karena melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf j dan g Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018, yaitu Pemohon pernah menjadi narapidana tindak pidana korupsi; -----
7. Bahwa walaupun Pemohon merupakan salah satu mantan narapidana korupsi, namun Pemohon telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan (mempublish) mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, hal itu sebagai mana terlampir dalam berkas P-6; -----
8. Bahwa terhadap Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara 36/PR/V/36 P/HUM/2018 **(P-8)**, karena aturan dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j tersebut telah bertentangan dengan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum; -----
9. Bahwa terhadap perkara P-7 tersebut Mahkamah Agung memberikan jawaban dengan Nomor MA/PANMUD/TUN/V/92/2018 **(P-9)**, yang pada pokoknya memutuskan untuk menghentikan Sementara perkara tersebut karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi, sehingga perkara P-7 akan dilanjutkan pengujiannya oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia setelah putusan terhadap pengujian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut; -----

10. Bahwa pada Tahun 2018 Pemohon juga telah mengajukan permohonan Hak Uji Materiil atas Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2018 terhadap Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum; -----

11. Bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim yang telah mengadili perkara tersebut dengan mengabulkan semua permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga mengembalikan hak-hak Pemohon untuk dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum tersebut. **(P10)**; -----

b. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon sebagai berikut : -----

1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 bertentangan dengan undang-undang, sehingga tidak bisa diterapkan; -----

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya bisa membuat aturan-aturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Namun PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menimbulkan norma hukum baru sebagaimana dalam aturan Pasal 60 ayat (1) huruf g dan j PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tersebut, dimana aturan tersebut menyebabkan pendaftaran Pemohon sebagai anggota calon DPD periode 2019-2024 Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

c. Petitum Pemohon; -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

2. Membatalkan Keputusan KIP Aceh Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun



2019; -----

3. Menyatakan Formulir Model BB.I DPD atas nama Pemohon sudah Memenuhi Syarat (MS); -----
4. Memerintahkan kepada KIP Aceh untuk melaksanakan Putusan ini; --  
Apabila Panwaslih Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut : -----
  1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali secara tegas diakui didalam jawaban ini; -----
  2. Bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Provinsi (Aceh) telah memperlakukan semua Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 secara adil dan setara; -----
  3. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, "*KIP menerima dan memutuskan semua berkas yang telah diterima pada saat pendaftaran tanggal 11 Juli 2018 telah memenuhi syarat (MS)*". Namun terhadap P-3 (*Surat Keterangan dari Kepala Lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*) dan P-4 (*Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota*) ditolak oleh KIP Aceh dan dinyatakan bahwa kedua hal tersebut dengan kategori Belum Memenuhi Syarat (BMS)" adalah tidak benar, karena dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 (Model BA.HP-DPD) Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 dinyatakan dokumen syarat Bakal Calon milik Pemohon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS) adalah : ----
    - Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
    - Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih yang ditandatangani asli/basah oleh Ketua PPS serta cap basah PPS atau surat



keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota. **(Vide Bukti T.01)** -----

4. Bahwa dalil Pemohon pada angka 5 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan, *“Keputusan KIP Aceh terhadap P-5 (Bukti Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pribadi/Pejabat Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi) tersebut membuat Pemohon tidak dapat menjadi salah satu calon anggota DPD...”* Adalah tidak benar dikarenakan Bukti Tanda Terima Penyerahan LHKPN bukanlah salah satu syarat yang dapat membuat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tidak Memenuhi Syarat (TMS); **(Vide Bukti T.02)** -----
5. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Model TT.PD.DPD pada tanggal 11 Juli 2018 atas nama DR.Ir.H. Abdullah Puteh, M. Si, untuk kemudian dilanjutkan dengan Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon; **(Vide. Bukti T.03)** -----
6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi, namun telah menjalani semua putusan pengadilan dan sudah mengumumkan mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, Pasal 60 ayat (1) huruf j Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengatur bahwa Perseorangan Peserta Pemilihan Umum dapat menjadi bakal calon peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan antara lain yang bersangkutan bukan Mantan Terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, sehingga Surat Pernyataan (Formulir Model BB.1 DPD) atas nama Pemohon yang antara lain menyatakan bahwa Pemohon bukanlah merupakan mantan terpidana korupsi adalah tidak benar; **(Vide Bukti T.01)** -----
7. Bahwa setelah dilakukan verifikasi keabsahan dokumen syarat bakal calon atas nama Pemohon, didapati hasil bahwa Pemohon tidak memberikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diakui dalil Pemohon pada angka 7 Pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi; -----
8. Bahwa Termohon melalui Surat KIP Aceh Nomor 2011/PL.01.2-SD/11/Prov/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Permohonan Salinan Putusan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum a.n. Ir.



H. Abdullah Puteh (**Vide Bukti T.04**) melakukan klarifikasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Termohon menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/PID.B/TPK/2004/PN.JKT.PST (**Vide Bukti T.05**), Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 01/PID.TPK/2005/PT.DKI (**Vide Bukti T.06**) dan Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1344K/Pid/2005 (**Vide Bukti T.07**) terkait perkara pidana dimaksud masing-masing atas nama Pemohon; -----

9. Bahwa dari hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 6, 7 dan 8 di atas, maka pencalonan Pemohon dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sesuai angka 2 Surat KPU Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon yang menyebutkan, “apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPD adalah mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan **tidak dapat mengikuti proses selanjutnya; (Vide Bukti T.08);** -----

10. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam angka **VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN** adalah tidak dapat diterima, dikarenakan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 yang sampai saat ini masih berlaku merupakan salah satu aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan yang dapat menyatakan Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tidak, hanyalah kewenangan Mahkamah Agung. -----

a. Petitum Termohon; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang disampaikan Termohon, Termohon secara nyata telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon. Untuk itu, Termohon memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh dalil permohonan Pemohon; -----
2. Menyatakan perbuatan Termohon telah sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku; -----

3. Atau jika Majelis Pemeriksa pada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d. P-11 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dengan model TT.PD.DPD
2	P-2	Lampiran model TT.PD.DPD tentang tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota DPD Tahun 2019
3	P-3	Salinan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap
4	P-4	Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih berupa surat keterangan dari KIP Kota Langsa
5	P-5	Tanda Bukti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
6	P-6	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang tertera dalam Model BA.HP-DPD
7	P-7	Berkas Pendaftaran Anggota DPD 2019, yang sudah diterima dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh KIP Aceh
8	P-8	Permohonan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register Perkara 36/PR/V/36 P/HUM/2018
9	P-9	Surat Nomor : MA/PANMUD/TUN/V/92/2018 perihal



		Penghentian Sementara Perkara No. 36 P/HUM/2018
10	P-10	Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 51/PUU-XIV/2016
11	P-11	Dokumen Syarat Pendaftaran bakal calon yang Memenuhi Syarat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya diberi tanda T-01 s.d. T-08 sebagai berikut : -----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-01	Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 (Model BA.HP.DPD) Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018
2	T-02	Surat KPU Nomor 683/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Calon Anggota DPD
3	T-03	Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 Model TT.PD.DPD
4	T-04	Surat KIP Aceh Nomor 2011/PL.01.2-SD/11/Prov/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 perihal Permohonan Salinan Putusan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum an. Ir. H. Abdullah Puteh
5	T-05	Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PID.B/TPK/2004/PN.JKT.PST
6	T-06	Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 01/PID/TPK/2005/PT.DKI
7	T-07	Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1344 K/Pid/2005
8	T-08	Surat KPU Nomor 711/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018

		tanggal 19 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Syarat Bakal Calon
--	--	--

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi bernama Muktarudin dengan keterangan berikut : -----

- a. Bahwa saksi adalah *Liaison Officer* (untuk selanjutnya disebut LO) Pemohon untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019; -----
- b. Bahwa pada saat LO pertama kali mendaftarkan Pemohon, Komisi Independen Pemilihan Aceh (untuk selanjutnya disebut KIP Aceh) tidak memberitahukan kepada LO tentang Pemohon tidak bisa mendaftar karena mantan terpidana korupsi, namun KIP Aceh baru memberitahukan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat pada saat Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019; -----
- c. Bahwa pada saat sosialisasi, KIP Aceh tidak pernah mensosialisasikan mengenai mantan terpidana korupsi tidak diperbolehkan untuk mendaftar; -----
- d. Bahwa Pemohon telah mempublikasikan dirinya adalah mantan terpidana korupsi di media massa sebagai salah satu Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sebagaimana yang disampaikan oleh KIP Aceh; -----
- e. Bahwa LO dihubungi oleh petugas Termohon pada tanggal 20 Juli 2018 malam sekitar pukul 21.00 WIB untuk datang ke kantor Termohon guna mengambil Berita Acara namun LO baru bisa datang pada besok pagi tanggal 21 Juli 2018 untuk mengambil Berita Acara yang menyatakan bahwa Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat; -----
- f. Bahwa LO pada tanggal 20 Juli 2018 mendatangi petugas Termohon dengan membawa dokumen persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 yang Belum Memenuhi Syarat berupa Salinan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum dan Tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dari KIP Kota Langsa namun dokumen tersebut ditolak oleh petugas Termohon karena Pemohon telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat; -----
- g. Bahwa LO tidak membaca Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018 karena



LO merasa pihak penyelenggara Pemilihan Umum memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan peraturan tersebut kepada masyarakat; -----

h. Bahwa LO telah mengupload semua berkas persyaratan Pemohon ke SIPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU nomor 14 tahun 2018; --

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi ahli dibidang Hukum Tata Negara dan KePemilihan Umuman yang bernama Zainal Abidin dengan keterangan sebagai berikut : ---

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

UU No.7 Tahun 2017 membolehkan mantan Nara Pidana menjadi Peserta Pemilihan Umum Perseorangan, hal ini sebagaimana ditentukan oleh Pasal 182 huruf g UU No.7 Tahun 2017 bahwa syarat perseorangan menjadi Peserta Pemilihan Umum: -----

Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih *kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;* -----

PKPU No.14 Tahun 2018 tidak memperbolehkan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi untuk menjadi peserta Pemilihan Umum Perseorangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) PKPU No.14 Tahun 2018 bahwa syarat perseorangan menjadi Peserta Pemilihan Umum: *Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi;* -----

2. Asas Peraturan Perundang-Undangan -----

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau derajatnya. Berdasarkan asas ini Amiroeddin Syarif dalam bukunya Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya (1997; 78) menerangkan : -----

- a) Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat; -----
- b) Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya *tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak*



*mengikat* apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih rendah; -----

Asas tersebut sangat penting untuk ditaati, bila tidak ditaati akan menimbulkan ketidaktertiban (tidak adanya tertib hukum) dan ketidak-pastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan dan kesimpangsiuran perundang-undangan; -----

Ketidaktertiban hukum, mengakibatkan hukum tidak tersistem. Pembentukan hukum itu merupakan satu kesatuan sistem hukum. Dalam arti hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Pembentukan hukum yang tidak bertitik bertolak pada tujuan negara, maka akan menimbulkan produk hukum yang tidak tersistem sesuai dengan idealisme kehidupan bangsa (Leden Marpaung, Menggapai Tertib Hukum di Indonesia, 1999: 2); -----

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah merusak tertib hukum dan telah keluar dari sistem; -----

Bagian sistem hukum tertinggi adalah konstitusi, sehingga semua perundang-undangan harus mengacu pada konstitusi. Untuk itu, PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tidak sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD dan Pasal 28D ayat (1) UUD; -----

Pasal 27 ayat (1) UUD “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; -----

Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. -----

3. Penyimpangan Dari Moral Hukum -----

Teori Morality of law Lon F.Fuller mengurai terdapat 8 (delapan) kegagalan hukum apabila tidak memenuhi syarat moral hukum, diantaranya : -----

- a) *Laws should be general* yakni harus ada pedoman dalam pembuatan keputusan, sehingga keputusan tidak dibuat atas dasar kebijakan yang bebas melainkan atas dasar aturan-aturan umum; -----
- b) *Free contradiction* yaitu aturan-aturan dibuat tidak boleh bertentangan satu sama lain baik secara vertical maupun horizontal. -----

PKPU Nomor 14 Tahun 2018 telah menjauh dari morality of law. -----



4. Putusan Mahkamah Konstitusi -----  
Terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mantan Narapidana dapat menggunakan hak untuk dipilih : -----  
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009; -----  
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015; -----  
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016. -----  
Dalam putusannya MK berpendapat bahwa bentuk pengurangan hak dapat dipersamakan dengan tindak pidana pencabutan hak tertentu sebagaimana diatur oleh Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP yaitu hak pilih dan memilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan. PKPU No.14 Tahun 2018 telah memberi hukuman tambahan bagi mantan Narapidana; -----
5. Penyalahgunaan Kewenangan -----  
Pasal 17 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan larangan penyalahgunaan wewenang meliputi : -----  
a) .....dst -----  
b) .....dst -----  
c) larangan bertindak sewenang-wenang. Terjadi apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan : -----  
1) Tanpa dasar kewenangan; -----  
2) Bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----
6. Judicial Review terhadap PKPU No 14 Tahun 2018 ditunda sementara karena UU No. 7 Tahun 2017 sedang diuji di Mahkamah Kontitusi; ----  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 bahwa judicial review peraturan perundang-undangan yang sedang dilakukan oleh Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian di Mahkamah Konstitusi; -----  
Mahkamah Konstitusi menafsirkan makna dihentikan adalah menghentikan sementara, sehingga dalam hal putusan pengujian undang-undang misalnya ditolak oleh MK, maka Mahkamah Agung tinggal melanjutkan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang berdasarkan undang-undang. -----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah salah satu Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Aceh untuk periode 2019 – 2024, yang telah menyerahkan dokumen persyaratan bakal calon, yang oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, berdasarkan Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta



Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, tertanggal 20 Juli 2018; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Nomor 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 tanggal dua puluh Juli dua ribu delapan belas tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019; -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal enam Agustus dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan mengajukan saksi serta ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan tidak mengajukan saksi serta ahli sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 97 huruf a angka 2, Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 468 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 5 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018, memberikan kewenangan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2019 ke KIP Aceh sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 24 Juli 2018 dan diregister pada tanggal 26 Juli 2018 sehingga permohonan Pemohon telah



sesuai dengan ketentuan tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pasal 15A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis dalam hal menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum terhadap pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tahun 2019 Daerah Pemilihan Aceh, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945); -----
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); -----
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017); -----
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015; dan -----
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016. -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;
2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon; -----



3. Bahwa ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diantaranya adalah sebagai berikut : -----
- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
  - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; --
  - d. Dapat berbicara, membaca dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; -----
  - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; -----
  - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
  - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
  - h. Sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
  - i. Terdaftar sebagai pemilih; -----
  - j. Bersedia bekerja penuh waktu; -----
  - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
  - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerja lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
  - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara



- lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) lembaga perwakilan; -----
  - o. Mencalonkan hanya untuk 1 (satu) daerah pemilihan; dan -----
  - p. Mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan; -----

4. Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); -----
5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertuang dalam Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilihan Umum dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan narapidana. -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD NRI 1945; -----
2. Bahwa hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan*



*serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”; -----*

3. Bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; -----
4. Bahwa dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP. -----

Menimbang, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : ---

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi Pemilihan Umum dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; -----
2. Bahwa MK berpendapat persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; -----
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak; -----
4. Bahwa Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 *juncto* Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana. -----



Menimbang, bahwa Pemohon adalah mantan terpidana korupsi yang telah menjalani hukuman sejak tanggal 15 Juli 2004 sampai dengan 22 Maret 2013; **(Vide Bukti P-7)** -----

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari senin tanggal 10 Juli 2018 telah mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana; **(Vide Bukti P-7)** -----

Menimbang, bahwa publikasi yang dilakukan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 182 huruf g; -----

Menimbang bahwa KIP Aceh berdasarkan Berita Acara 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 Juli 2018 telah menolak Pemohon untuk menjadi bakal calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD); -----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; -----

### **MEMUTUSKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Berita Acara KIP Aceh Nomor : 152/PL.01.4-BA/11/Prov/VII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019;
3. Menyatakan Formulir BB.1-DPD yang dibuat atas nama Pemohon sudah Memenuhi Syarat; -----
4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh, untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan. -----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh oleh Faizah, Zuraida Alwi, Marini, Nyak Arief Fadhillah Syah dan Fahrul Rizha Yusuf, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka


untuk umum pada hari Kamis, tanggal Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh Faizah, Zuraida Alwi, Marini, Nyak Arief Fadhillah Syah dan Fahrul Rizha Yusuf, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan dibantu oleh Mahindren sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----


**Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh**

  
(.....)  
Faizah


  
(.....)  
Zuraida Alwi

  
(.....)  
Marini

  
(.....)  
Nyak Arief Fadhillah Syah

  
(.....)  
Fahrul Rizha Yusuf

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**

  
(.....)  
Mahindren